

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH/KAWIN DI INDONESIA
(TINJAUAN SOSIOLOGIS)**



MAKALAH

Oleh :


HERNI WIDANARTI, SH
NIP. 131 835 922

TELAH DIDISKUSIKAN PADA BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

OKTOBER 1999



KEDUDUKAN ANAK DI LUAR NIKAH/KAWIN DI INDONESIA

(TINJAUAN SOSIOLOGIS)

I. Pendahuluan

Sebagaimana ditentukan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 bahwa dalam PJP II pembinaan anak dan remaja sebagai tunas bangsa yang merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara diarahkan bahwa:

- Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan melalui pembinaan untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan perilaku kehidupan beragama dan budi pekerti luhur, penumbuhan minat belajar, peningkatan daya cipta, dan daya nalar serta kreativitas, penumbuhan kesehatan akan hidup sehat, serta penumbuhan idealisme dan patriotisme dalam pembangunan hukum nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- Pembinaan anak dan remaja dilaksanakan bersama dengan peningkatan kesadaran orang tua terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama, serta peningkatan perhatian terhadap anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

Apabila demikian maka pembinaan dan pengembangan anak mempunyai arti yang sangat penting mengingat anak merupakan potensial sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mencapai maksud tersebut usaha pembinaan, pemeliharaan, perlindungan dan kesejahteraan anak harus ditingkatkan. Pemeliharaan dan perlindungan anak di dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara bersangkutan.

Namun demikian tidak semua anak dapat menikmati suasana kekeluargaan yang harmonis, karena berbagai hal seperti anak bermasalah, anak di luar nikah.

Masalah anak di luar nikah di Indonesia masih merupakan problem yang hingga kini belum terselesaikan.

Anak di luar nikah di Indonesia, diatur dalam UU No. 1974 Tentang Perkawinan yang dalam pasal 43 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

II. Permasalahan

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini belum juga dikeluarkan.

Dengan demikian sudah dalam kurun waktu \pm 25 tahun masalah anak di luar nikah/kawin dalam status quo terutama mengenai perlindungan hukumnya, status dan kedudukannya dalam masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas yang perlu diperhatikan atau menjadi permasalahan adalah :

1. Mengapa terjadi anak luar nikah
2. Nikah menurut hukum Islam dan hukum Perdata
3. Bagaimana anak luar nikah dari pandangan masyarakat (medita)

III. Pembahasan

Sudah lama masalah anak di luar perkawinan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat luas dan khususnya di

kalangan ahli hukum. Harapan untuk memperoleh pengaturan yang jelas dengan peraturan pemerintah sebagaimana dijanjikan oleh pasal 43 ayat 2 tidak kunjung tiba, meskipun \pm 25 tahun lamanya.

Menurut data dari Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta saja setiap tahunnya \pm 1000 anak luar nikah dimintakan akta kelahirannya, bisa dibayangkan berapa ribu keseluruhan anak luar nikah di Indonesia. Mengapa banyak lahir "anak luar nikah".

ANAK LUAR NIKAH

Sebab-sebab terjadinya anak luar nikah

Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, jika oleh Undang-undang No. 1/1974 kedudukan Anak Luar Nikah disamakan, hanya punya hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibunya saja, padahal dalam kenyataan dalam masyarakat Bapak yang membuahkan dalam kelahiran anak tersebut juga masih punya peran yang besar terhadap kedudukan anak, oleh karena itu perlu diketahui sebab-sebab terjadinya Anak Luar Nikah :

1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh Ibu dan Bapaknya, tetapi orang tua tersebut tidak dalam ikatan

perkawinan yang sah, padahal mereka tidak terikat dalam perkawinan yang lain (misalnya karena memang keinginan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah atau apa yang dikenal sebagai Kumpul kebo), karena fisik anak tersebut dalam asuhan kedua orang tuanya.

2. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua Ibu dan Bapakny, tetapi salah satu atau keduanya masih dalam ikatan perkawinan lain (antara lain hubungan seorang laki-laki dengan perempuan lain) anak di luar perkawinan ini, secara fisik bisa berada dalam asuhan kedua orang tuanya atau salah satunya saja.
3. Anak yang dilahirkan dari seorang Ibu yang tidak diketahui Bapakny (antara lain dapat disebabkan akibat zinah/pelacuran/perkosaan), anak di luar perkawinan ini, umumnya tidak dikehendaki dan secara fisik anak ini bisa menjadi beban ibu, kasus seperti ini sering kemudian diserahkan ke Panti atau dalam asuhan Ibu/Keluarga yang bersangkutan.
4. Anak yang lahir dari seorang Ibu yang masih dalam masa idah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya, anak di luar perkawinan ini, masih banyak menimbulkan kemungkinan dapat diterima secara wajar

apabila Ibu yang melahirkan tersebut kemudian Nikah dengan laki-laki yang membuahnya.

5. Anak yang lahir dari seorang Ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan perkawinan) sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya, dapat mengakibatkan terjadinya anak di luar Perkawinan.
6. Anak yang lahir dari seorang Ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diakui oleh suami sebagai anaknya, dapat mengakibatkan terjadinya anak di luar perkawinan.
7. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat ketentuan Agama tidak dapat nikah (seperti untuk Umat Katholik, yang ketentuan Agamanya tidak mengenal cerai hidup), dapat mengakibatkan anak di luar perkawinan.
8. Anak yang dilahirkan dari orangtua yang akibat hukum Perdata/Negara tidak dapat kawin (seperti orang WNA kawin dengan WNI tidak mendapat izin dari Kedutaan karena masih terkat perkawinan di negaranya, contoh kasus : negara Filipina tidak mengenal adanya Lembaga Perceraian), dapat mengakibatkan anak di luar perkawinan.

9. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya, sebagai Anak Temuan, menjadi permasalahan pula dalam memberikan penetapan status⁴ dan kedudukan hukumnya.

10. Perkawinan secara adat

Anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua secara adat karena di samping perkawinan orang tuanya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, juga perkawinan tersebut tidak dilaksanakan menurut hukum dan tata cara salah satu Agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, dapat mengakibatkan terjadinya anak di luar perkawinan. Misalnya pada sebagian masyarakat Keturunan Cina yang sering dijumpai perkawinan adat, sedangkan pada Suku Tengger, Badui, Dayak dan suku-suku pedalaman lainnya masih harus dipertimbangkan bahwa anak-anak mereka adalah anak sah dalam ikatan perkawinan, mengingat bahwa adat adalah religius Agama mereka berbeda dengan suku lainnya yang telah menganut salah satu dari 5 Agama, berbeda aturan hukum adat dengan hukum Agama.

Sebetulnya keadaan yang demikian ini tidak pernah dikehendaki, namun karena banyak juga terjadi maka baik di hukum adat, Hukum Islam, Hukum Nasional maupun perdata mengatur hal ini.

Sebagaimana diketahui bahwa anak luar Nikah telah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun hingga kini belum dibentuk peraturan pelaksanaannya, sehingga status anak luar nikah hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian karena hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal ini berarti bahwa bagi anak luar nikah tidak mungkin menikmati kehidupan dalam "keluarga" sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian keluarga yang sesungguhnya, yaitu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari Ayah dan atau Ibu dan Anak (Nuclir Family).

Karena belum ada peraturan pelaksanaannya, maka Hukum Keluarga sejauh belum diatur dalam Undang-undang, bertumpu pada Hukum Islam, Hukum adat dan Hukum Perdata Indonesia (BW) dan demikian halnya dengan anak luar nikah.

Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, anak luar nikah kedudukannya mengikuti nazab itu yang melahirkannya, ia tidak mengikuti nazab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya.

Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya kewajiban anak kepada ayahnya. Antara keduanya adalah sebagai orang lain.

Jika anak tersebut perempuan, maka laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan ini bila ia kelak menikah.

Selanjutnya menurut Hukum Islam, tidak dikenal adanya pengesahan dan pengakuan terhadap anak luar nikah (Zina). Ini berarti hilangnya kewarisan antara anak dengan Bapakny.

Hukum Islam tidak menetapkan hubungan kewarisan anak zina dengan ayah (laki-laki yang membuahnya), karena anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkan hubungan kekerabatan itu, timbul atas dasar akad nikah yang sah, sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam.

Anak Luar Nikah Menurut Hukum Adat

Anak luar nikah menurut hukum adat, sering juga disebut sebagai anak jadah (haram). Hal yang sangat memprihatinkan, predikat ini sering tidak langsung juga melekat pada akta kelahirannya.

Dalam praktek anak luar nikah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Bunyi akta : telah dilahirkan seorang dari wanita bernama X pemberian "Stigma" seperti ini sebagai tanda yang tidak dapat dihapus yang diberikan oleh masyarakat disebabkan oleh kesalahan orang tuanya.

Anak Luar Nikah Menurut Hukum Perdata (BW)

Menurut Hukum Perdata (BW) agak manusiawi karena terhadap anak Luar Nikah masih dapat diakui sebagai anaknya yang sah oleh Bapaknya, sepanjang anak tersebut bukan hasil dari perbuatan zina.

Untuk memperoleh status hubungan hukum antara Ayah, Ibu dan Anak yang lahir di luar perkawinan, maka anak tersebut harus diakui oleh Ayah Ibunya.

Cara adalah sebagai berikut :

- Pengukuran oleh Ibu dapat dilakukan meskipun anak itu di bawah umur.
- Sedangkan pengakuan oleh Ayahnya baru dapat dilakukan setelah anak tersebut berumur 19 tahun, akan tetapi harus dengan seizin si Ibu.

Pengakuan harus dilakukan dengan otentik dan harus dilakukan dengan tegas dan tidak boleh disimpulkan/diucapkan saja.

Akibatnya hukum dari pengakuan antara lain terjadi atau ibu yang mengakuinya sehingga menimbulkan kewajiban timbal balik dalam hal pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris dan sebagainya. Terhadap perlakuan ini setiap orang yang berkepentingan dapat mengugat (menentang) adanya pengakuan anak tersebut, hanya orang yang mengakui sendiri tidak dapat menggugat atas pengakuan yang sudah diberikannya.

Ketidak Adilan Bagi Anak Luar Nikah

Konsep Ketidak adilan

Ketidak adilan merupakan suatu fenomena manusiawi yang universal di dalam kehidupan bersama.

Di dalam kehidupan bersama manusia dimanapun, kapanpun pada bangsa apapun, di dalam kebudayaan manapun, dengan sistem-sistem politik apapun dan dengan struktur masyarakat manapun selalu terdapat ketidakadilan.

Masalah ketidakadilan muncul bila orang menyadari bahwa di dalam suatu kehidupan bersama setiap orang memiliki hak-hak tertentu yang sama dan setiap orang di dalam kehidupan bersama

itu wajib menghormati hak-hak itu sebagai hak-hak yang ada pada setiap orang.

Adalah suatu fenomena manusiawi yang universal bahwa di dalam diri manusia terdapat kecenderungan kuat atau dorongan untuk tidak memenuhi kewajiban itu. Karena itu di dalam kehidupan manusia selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam segala bentuk.

Ketidakadilan terjadi karena ada kekuatan yang menopangnya. Penopangnya mungkin kekuatan finansial, kekuatan politis, militer, kekuatan sosial atau kemungkinan kekuatan agama. Memungkinkan terjadi ketidakadilan terhadap anak luar nikah? Hal ini bisa kita tinjau dari segi kekuatan sosial.

Anak luar nikah, menurut kenyataan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, terdapat perbedaan kedudukan sosialnya.

Hal yang sangat menusuk perasaan bagi seorang anak yang mendapat predikat "anak luar nikah, seperti telah disebutkan di atas mereka dalam akta kelahirannya tertulis: "telah dilahirkan seorang anak dari wanita bernama X" tanpa disebutkan siapa laki-laki sebagai ayahnya, ini berarti anak tersebut "anak luar nikah".

Bagi masyarakat Indonesia akta kelahiran sangat penting bagi seorang anak, karena untuk berbagai urusan administrasi, misalnya mendaftarkan ke sekolah TK, SD dan seterusnya, juga tunjangan anak dan sebagainya. Ini berarti akan memberikan "Stigma" kepada anak tersebut selama hidupnya, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan suatu kesalahan, tetapi *facta* menentukan, seakan-akan hukuman itu yang harus diterimanya.

Padahal kalau kita melihat "Stigma" yang harus diterima/disandangnya, ini tidak dapat ditujukan kepadanya. Menurut Soeryono Soekanto : Stigmatisasi terjadi dengan sengaja ditonjolkan keburukannya.

Artinya : Kedudukan dan peranan seseorang yang melakukan penyimpangan tersebut diperlukan sedemikian rupa, sehingga dia kehilangan identitas sosialnya.

Berdasarkan pendapat Soeryono Soekanto tersebut, maka "Stigma" tersebut mestinya ditujukan pada orang tuanya ? karena yang melakukan penyimpangan (melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah, sehingga melahirkan anak luar nikah). Rasanya memang kurang adil untuk mereka, telah kehilangan identitas sosialnya.

Masih mengenai teori stigmatisasi lebih jauh Edwin M. Lemert mengatakan bahwa stigmatisasi lazimnya ditujukan kepada keseimbangan kosmis, walaupun kadang-kadang perbuatannya belum tentu merupakan suatu pelanggaran yang nyata. (Edwin M. Lemert 1967 = 11).¹⁾ Kemungkinan semacam ini dapat terjadi, apabila misalnya, ada halangan untuk melakukan perkawinan, sehingga ditempuh jalan dengan kawin lari sudah tentu bahwa proses stigmatisasi akan terjadi apabila perbuatan tersebut dianggap merusak keseimbangan kosmis, dimana dunia manusia adalah bertalian dengan segala hidup di dalam alam, alam pikiran kosmis ini merupakan latar belakang hukum adat pelanggaran. Berhubung kedua orang tuanya dianggap melakukan adat pelanggaran, maka sang anak yang dilahirkannya juga harus menerima "Stigma" anak luar nikah.

Bagi anak luar nikah, di dalam kehidupan bermasyarakat di samping "Stigma" tersebut melekat pada dirinya, ia terkadang juga sekaligus menyandang kedudukan tidak terhormat di lingkungannya.

Donald Black, pernah mengemukakan suatu hipotesa yang berkaitan dengan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat.

¹⁾ Pendapat Edwin M. Lemert yang dikutip oleh Socryono Sockanto dalam *Bukunya Hukum Adat Indonesia*.

Menurut Black, semakin terhormat kedudukan seseorang semakin besar kuwantita hukumnya, hipotesa ini berkaitan dengan hukum sebagai srana pengendalian sosial. (Donald Block 1976 = 112).²⁾ Pendapat Donald Black ini dapat diimplemasikan dalam masalah anak luar nikah tersebut, terlihat ada benarnya, yaitu tidak adanya kejelasan pengaturan anak luar nikah di Indonesia, terbukti sudah dalam kurun waktu \pm 23 tahun belum juga terealisir seakan-akan tidak ada perhatian pada anak luar nikah di Indonesia.

Padahal telah ada Konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Righ of the child) yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 26 Januari 1990 dan telah diterima oleh Pemerintah RI dan disahkan dengan Kepres RI No. 36 Tahun 1990, hal ini membawa konsekwensi bahwa Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakannya.

Hukum sebagai pengendali sosial, hendaknya mampu melindungi warganya dari ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah sejauh mungkin terjadinya ketidakadilan, dibutuhkan bukan saja kekuatan moral, melainkan juga kekuatan struktural yang langsyng berhadapan dengan

²⁾ Pendapat Donald Black, yang dikutip oleh Soeryono Sockanto.

mereka yang mempunyai kekuatan posisional di dalam kehidupan bersama.

Alat struktural itu adalah Undang-Undang tentang hak azasi manusia, yang berfungsi :

- a. Menempatkan semua warga kehidupan bersama di dalam posisi yang secara asasi sama.
- b. Menetapkan semua warga kehidupan bersama di depan hukum.
- c. Memberi pegangan kepada warga kehidupan bersama untuk mempertahankan diri terhadap setiap ketidakadilan yang mungkin terjadi di setiap saat.

Hak Azasi Manusia Bagi Anak Luar Nikah Suatu Realita

Hak Azasi Manusia merupakan suatu kategori yang istimewa yang meliputi sejumlah hak, sedangkan hak itu sendiri secara umum diluluskan sebagai suatu kewenangan yang dibenarkan atas hal-hal tertentu yang oleh pemilik hak dapat diberlakukan terhadap orang-orang/pihak-pihak lain.

Pernyataan umum Hak-hak Azasi Manusia yang diproklamasikan oleh Sidang Umum PBB 10 Desember 1948 pasal 1 berbunyi : Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama, mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul

dalam semangat persaudaraan. Selanjutnya pasal 2 : Semua orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal-usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal-usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak akan ada perbedaan sama atas dasar status politik, hukum, ataupun status internasional negeri atau wilayah asal seseorang, apakah negeri ini merdeka, merupakan perwakilan, atau dikursi pembatasan-pembatasan kedaulatan.

Dari ke 2 pasal tersebut di atas, jelas bahwa pada dasarnya seorang manusia dilahirkan mempunyai hak yang sama tanpa melihat apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak. Hal ini mengandung makna bahwa pada dasarnya hak anak di dalam bidang sosial baik itu anak sah, anak angkat anak tiri, anak piara/anak asuh maupun anak nikah adalah sama.

Karenanya semuanya mempunyai kedudukan sebagai "anak" dan anak juga mempunyai hak-hak tertentu sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi anak di luar nikah harapan untuk memperoleh pengaturan yang jelas dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana

dijanjikan oleh pasal 43 ayat 2, yang sampai sekarang belum juga keluar. Ini berarti perundang-undangan yang berlaku.

Bagi anak di luar nikah harapan untuk memperoleh pengaturan yang jelas dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dijanjikan oleh Pasal 43 ayat 2, yang sampai sekarang belum juga keluar. Ini berarti menanti membiarkan mereka dalam ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat norma-norma sosial masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima anak di luar nikah, seringkali dalam satu masyarakat anak di luar nikah diisolir/dicemooh dan direndahkan, sehingga membawa akibat malu dan rendah diri dari anak luar nikah.

Ini berarti tidak adanya kebebasan bergerak pada dirinya, kalau demikian maka apa yang termuat pada pasal 1 & 2 Deklarasi Hak Azasi Manusia tersebut tidak berlaku aginya. Ini sungguh memprihatinkan.

KESIMPULAN

1. Anak luar nikah sampai saat ini dapat saja terjadi, meskipun keadaan yang demikian ini tidak pernah dikehendaki bagi si anak tersebut, tetapi pada kenyataannya anaklah yang menanggung akibatnya dalam kehidupan di masyarakat, baik dari sosial maupun hukum.

2. Bilamana terjadi adanya anak di luar nikah, maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal pengesahan anak. termasuk pengurusan dalam akta kelahiran.
3. Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh UU No. 1 tahun 1974, khususnya pasal 43 (3) belum juga dikeluarkan. Dengan demikian masalah anak luar nikah tetap belum jelas, terutama mengenai perlindungan hukumnya, status dan kedudukannya dalam masyarakat.
4. Ketidakjelasan ini, mengakibatkan bagi si anak dalam kehidupan bermasyarakat, menerima ketidakadilan dan juga tidak diakuinya Hak Azasi Manusia (HAM) yang melekat pada dirinya.

SARAN

1. Agar di masa mendatang mengenai terjadinya anak luar nikah ini dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada agamanya.
2. Peranan para pemuka agama dalam menjelaskan masalah perkawinan pada umatnya, agar tidak terjadi anak luar nikah.
3. Perlu diadakan koordinasi dengan instansi terkait antara lain kantor catatan sipil, Departemen Agama dan Departemen Kehakiman untuk membicarakan lebih mendalam tentang pengesahan anak di luar nikah.

4. Agar Peraturan Pemerintah tentang kedudukan anak luar nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan segera dikeluarkan.

DAFTAR ACUAN

1. Herusuko H. Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. "Anak di Luar Perkawinan".
2. Soeryono Soekanto. Hukum Adat Indonesia
3. Johannes Mardimin, Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indohseia
4. Huzaemah Tabido, Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Adat.
5. Wiryono, Bfoto Semedi, Ketidakadilan, Kemiskinan dan Hak Azasi Manusia.
5. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Soeryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar
3. Lampiran Universitas Declaration of Human Rights (terjemahan)
9. Waraasih Ismi, Catatan Kuliah Sosiologi Hukum S2 UNDIP.